

## BAB. IV

### ANALISA NAFKAH

#### A. Analisa terhadap kewajiban memberi nafkah

Akad nikah yang sah memberikan konsekwensi terhadap kewajiban pemberian nafkah kepada istri. Pemberian nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami yang harus ditunaikan olehnya. Hal ini dikarenakan suami menahan hak istrinya, sehingga menjadi tanggungannya apa yang dibutuhkan dan diperlukan istri.

Landasan atau dasar yang dijadikan untuk wajibnya pemberian nafkah adalah Surat Al Baqoroh ayat 233 sebagai-  
mana berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها .

Artinya :

"Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"(Depag RI, 1989:57).

Dan Surat At Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

اسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقنّ عليهنّ .

Artinya :

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka"( Depag RI , 1989 : 946 ).

Ayat tersebut diatas jelas memberikan beban atau kewajiban kepada suami untuk pemberian nafkah istri yang mencakup tiga hal, yakni pangan, sandang dan papan.

Adapun untuk mendapatkan nafkah harus memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak berhak menerima nafkah :

1. Akadnya sah
2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.
4. Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ( Alhamdani, 1989 : 125 ).

Adapun wanita yang tidak berhak untuk menerima uang belanja atau nafkah, mereka ialah :

1. Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah menyerahkan dirinya untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan istrinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak istri sedang udzur tidak menerima nafkah itu dipihak suami. Berdasarkan sunnah Rasulullah saw. waktu kawin dengan Aisyah ra., beliau tidak memberi nafkah selama dua tahun karena belum mencampurinya.

2. Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.
  3. Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan si perempuan tidak memperhatikan larangan suaminya.
  4. Apabila istri berpuasa sunnah dan beri'tikaf sunnah.
  5. Apabila si istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar hutangnya.
  6. Apabila si istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.
  7. Apabila istri nusyuz atau durhaka atau berbuat maksiyat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.
- ( Alhamdani, 1989 : 125 - 126 ).

Demikian jelasnya bagi siapa yang berhak mendapatkan nafkah dan bagi orang yang tidak berhak mendapat atas nafkah suaminya. Pemberian nafkah ini bersifat kondisional, karena harus disesuaikan oleh kedua belah pihak bagi suami istri. Dan harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan si istri, tidak berkekurangan dan juga tidak berlebih-lebihan.

Dalam memenuhi kewajiban kepada istri, suami tidak boleh bersifat kikir, dan apabila ini terjadi maka istri diperbolehkan mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya dan tidak berlebihan hanya sekedar mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. ( Qardhawi, 1995 ; 677 ).



Profesi yang dilakukan oleh seorang wanita harus memenuhi syarat-syaratnya, sehingga terpenuhi apa yang di maksudkan (yang diinginkan). Syarat-syarat itu ada dua macam yaitu syarat-syarat yang bersifat keahlian (skill) dan syarat syarat yang bersifat syar'i (agama).

Adapun syarat-syarat yang bersifat keahlian(skill) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kesiapan mental yang mencakup wawasan, keberanian, dan bekerja keras.
2. Kesiapan jasmani yaitu kesehatan dan stamina.
3. Kesiapan sosial mengenai keluarga dan masyarakat.
4. Mampu untuk selalu meningkatkan prestasi.
5. Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik.
6. Pendamping yang mendukung.

Adapun syarat-syarat yang bersifat syar'i (agama) sebagai berikut :

1. Mendapatkan izin dari walinya (orang tua atau suami).
2. Wanita tersebut tidak sampai berbaur dengan laki - laki atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim.
3. Wanita itu tidak pamer perhiasan dan anggota badan.
4. Wanita itu tidak memakai wangi-wangian.
5. Memakai pakaian sesuai dengan aturan syara'(menutup aurat)

Syarat-syarat tersebut diatas harus dipenuhi bagi wanita yang ingin terjun ke dunia karier. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wanita itu tidak termasuk wanita karier dan berdosa apabila meninggalkan syarat-

syarat syar'i (agama). Karena ketentuan syar'i mensyaratkan demikian.

### C. Analisa terhadap nafkah wanita (istri) karier

Nafkah istri merupakan buah yang dihasilkan dari ihtibas istri, meluangkan waktunya untuk berbakti kepada suaminya dan melayani kebutuhannya, juga karena itu ia menetap dirumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya.

Ihtibas yang penuh itulah yang mewajibkan adanya nafkah. Dan semestinya seorang wanita (yang telah bersuami) dilarang bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Demikian juga wanita yang bekerja tanpa izin suaminya tidaklah berhak memperoleh nafkahnya karena tidak terwujudnya ihtibas yang sempurna. Mengenai ihtibas ini bukanlah satu-satunya sebab untuk mendapatkan nafkah.

Suami mempunyai hak melarang istri yang bekerja untuk berhenti, sekalipun semula ia rela istrinya bekerja. Bila pada mulanya suami merelakan istri bekerja, kemudian ia melarangnya bekerja, maka istri harus mentaatinya, bila istri tidak mentaatinya, ia tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Dan mentaati suami merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh istri, selama tidak pada hal-hal yang maksiat kepada Allah. Apabila istri tidak mentaatinya, maka ia termasuk nusyuz pada suami dan istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah.



